



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK**

# **PERUBAHAN KUA**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

**2025**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR : 910/Perj.490-BKAD/2025  
NOMOR : 178/261-DPRD/2025  
TANGGAL : 26 Juni 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Rangkasbitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H.  
Jabatan : Bupati Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 03 Rangkasbitung.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : dr. JUWITA WULANDARI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung
- b. Nama : H. YANTO, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung
- c. Nama : ACEP DIMYATI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung
- d. Nama : MUHAMAD AGIL ZULFIKAR, S.IP.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak  
Alamat Kantor : Jln. Abdi Negara Nomor 08 Rangkasbitung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BUPATI LEBAK  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Selaku,  
PIHAK KEDUA



dr. JUWITA WULANDARI  
KETUA

H. YANTO, S.H.  
WAKIL KETUA

ACEP DIMYATI  
WAKIL KETUA

MUHAMAD AGIL ZULFIKAR, S.IP.  
WAKIL KETUA



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR TABEL .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....	7
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	12
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	33
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	33
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD .....	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	38
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan .....	39
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	50
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	54
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	54
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer .....	57
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	60
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	60
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	61
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	62
BAB VIII PENUTUP .....	66



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2020-2024 .....	17
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 .....	18
Grafik 2.3 Tingkat Inflasi <i>Year-on-Year (Y-on-Y)</i> Kabupaten Lebak Tahun 2024 .....	20
Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 .....	21
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 .....	22
Grafik 2.6 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025 .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (dalam prosentase) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 .....	14
Tabel 2.2 PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah) Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024 .....	15
Tabel 2.3 Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2025 .....	23
Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	51
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	57
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam kerangka implementasi pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah daerah harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan asumsi pembangunan serta kebijakan ekonomi makro yang dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan RKPD. Tersusunnya dokumen Perubahan KUA merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat betapa pentingnya posisi APBD tersebut sebagai roda penggerak pembangunan di daerah, maka APBD senantiasa harus adaptif dan responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan asumsi pembangunan yang menjadi dasar kebijakan penetapan APBD pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, APBD secara kontekstual dapat dilakukan suatu perubahan yang substansial apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Bab VI Huruf B angka 2 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :



1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025. Seiring dengan pelaksanaan APBD, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Lebak telah

melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

Dengan telah diterbitkannya audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Banten melalui surat Nomor 11.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2025 tanggal 23 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali **kese puluh** secara berturut-turut. Salah satu bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2024 yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu sumber untuk membiayai belanja wajib mengikat, dan melakukan penyesuaian capaian program kegiatan dan sub kegiatan dengan pemerintah pusat melalui program asta cita, serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Lebak serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan penyesuaian atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, sebagaimana butir 4.7.1.d.1) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 dijelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu **"Pembangunan Kolaboratif yang inklusif menuju Masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan"** dengan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Perubahan yang disajikan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, terdiri atas:

1. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya;
4. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang

merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya dengan fokus utama perubahan kebijakan belanja khususnya dalam lingkup urusan Mandatory Spending; dan

5. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk :

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan pedoman umum tentang berbagai perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;




2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.



## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan permasalahan daerah sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kondisi ekonomi global menjadi tantangan berat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun perubahan KUA dan PPAS tahun 2025 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lebak benar-benar tepat sasaran dan solutif untuk mengatasi tantangan yang terjadi.

Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah di tengah ketidakpastian global, nasional maupun daerah. Prioritas kebijakan APBN di tahun 2025 berfokus pada "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya: (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau; (ii) penguatan *well-being*, yaitu dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlintsos yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; dan (iii) penguatan konvergensi antardaerah dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir.

Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan (*year on year / y-on-y*). Pertumbuhan ekonomi yang positif menumbuhkan optimisme terhadap pembangunan perekonomian, kalau berdasarkan data-data tahun sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan. Kondisi ini bisa kita lihat berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan I tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,11% (*y-on-y*), naik perlahan di triwulan II tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya (*y-on-y*) sebesar 5,05%, di triwulan III tahun 2024 sebesar 4,95% (*y-on-y*) dan di triwulan IV tahun 2024 menjadi 5,02% (*y-on-y*). Pertumbuhan ekonomi yang positif ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya.

## 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah, serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan,

hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan.

Selama periode tahun 2020-2024, Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandalkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, transportasi dan perdagangan, serta industri pengolahan mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor konstruksi yang kontribusinya mengalami peningkatan dari 8,21 persen di tahun 2020 menjadi 9,78 persen pada tahun 2024, begitu juga sektor transportasi dan perdagangan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB yaitu sebesar 6,04 persen di tahun 2020 menjadi 6,63 persen pada tahun 2024. Sementara dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami peningkatan yang semula sebesar 27,20 persen di tahun 2020, menjadi sebesar 27,69 persen pada tahun 2024. PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persentase)**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	27,20	26,90	27,47	27,36	27,69
Pertambangan dan Penggalian	5,97	6,45	5,95	4,49	3,32
Industri Pengolahan	8,84	8,83	9,06	9,33	9,54
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	8,21	9,17	9,69	9,69	9,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,33	12,06	11,99	12,17	12,09
Transportasi dan Pergudangan	6,04	6,17	6,39	6,86	6,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,61	4,60	4,80	5,00



LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Informasi dan Komunikasi	0,57	0,57	0,56	0,57	0,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,79	1,80	1,74	1,66
Real Estat	6,91	6,75	6,57	6,64	6,53
Jasa Perusahaan	0,31	0,29	0,28	0,30	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,71	5,47	5,49	6,05
Jasa Pendidikan	7,12	6,64	6,21	6,34	6,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,38	1,33	1,39	1,48
Jasa Lainnya	2,60	2,50	2,46	2,67	2,67
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 2.2**  
**PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.404,11	5.483,48	5.745,58	5.736,99	5.844,05
Pertambangan dan Penggalian	1.123,57	1.152,99	1.061,06	830,13	635,58
Industri Pengolahan	2.107,64	2.192,48	2.353,80	2.515,63	2.661,72
Pengadaan Listrik dan Gas	16,26	17,49	20,07	20,85	19,74
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,70	12,70	12,67	13,33	13,52
Konstruksi	1.648,78	1.877,80	2.013,88	2.090,88	2.213,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.718,17	2.783,71	2.887,60	3.011,17	3.076,26



LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Transportasi dan Pergudangan	1.256,48	1.327,75	1.401,90	1.484,12	1.547,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.014,86	1.051,24	1.122,34	1.232,40	1.323,58
Informasi dan Komunikasi	194,72	207,94	219,62	236,79	254,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	373,57	386,33	395,33	394,37	395,00
Real Estat	1.600,04	1.637,80	1.687,42	1.784,13	1.828,25
Jasa Perusahaan	63,49	63,18	64,49	69,63	71,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.044,54	1.036,18	1.045,61	1.081,68	1.212,76
Jasa Pendidikan	1.257,61	1.238,87	1.224,32	1.294,94	1.321,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	267,57	286,00	294,57	317,18	339,83
Jasa Lainnya	517,93	522,54	537,09	592,26	617,51
<b>PDRB</b>	<b>20.622,04</b>	<b>21.278,48</b>	<b>22.087,37</b>	<b>22.706,47</b>	<b>23.377,24</b>


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Dengan makin meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak, maka secara langsung akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak yang menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

**Grafik 2.1**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2020-2024**  
(dalam Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Catatan : \*) angka sementara


\*\*\*) angka sangat sementara

Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Tahun 2020 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 21,03 juta Rupiah dan pada tahun 2024 mampu mencapai pada kisaran 25,97 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang namun tidak signifikan.

Meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan sektor industri pengolahan, konstruksi/real estat, transportasi dan pergudangan serta jasa yang terus tumbuh dengan adanya jalan *Tol Serang-Panimbang akses pintu gerbang tol rangkasbitung, pembangunan Waduk Karian serta pembangunan Industri Kawasan Cileles* yang melintasi wilayah kabupaten Lebak akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan para pelaku usaha, Seperti meningkatnya lalu lintas distribusi

perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah di Kabupaten Lebak, meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan sektor industri pengolahan, konstruksi/real estat, transportasi dan pergudangan serta jasa yang terus tumbuh yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan maupun jasa yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan perumahan sehingga dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor konstruksi berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses pembangunan Stasiun Rangkasbitung ke Jakarta melalui kereta *commuter line*.

**Grafik 2.2**  
**Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**  
(dalam Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbilang fluktuatif hal ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 serta kondisi pasar global yang tidak menentu yang turut serta mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak berada dititik terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,9 persen, yang disebabkan pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Lebak. Pasca Pandemi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,0 persen, meskipun kondisi tersebut masih dibawah capaian Provinsi dan Nasional tetapi capaian tersebut telah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Tren peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan dapat terus terjaga bahkan dapat lebih meningkat dengan dukungan dari perkembangan industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan serta perdagangan dan jasa, disamping sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting mengingat inflasi dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak baru melakukan perhitungan tingkat inflasi di Kabupaten Lebak pada Tahun 2024, sehingga tingkat inflasi tahun 2024 menjadi cerminan inflasi Kabupaten Lebak untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam kurun waktu Januari - Desember Tahun 2024 inflasi di Kabupaten Lebak mengalami fluktuasi sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

**Grafik 2.3**  
**Tingkat Inflasi *Year-on-Year* (Y-on-Y) Kabupaten Lebak Tahun 2024**  
(dalam Persen)




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus berkurang meskipun lebih dari 60% penduduknya bergerak di sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Tercatat pada tahun 2020 penduduk miskin di Kabupaten Lebak masih berjumlah 120,83 ribu jiwa dan mengalami penurunan menjadi 111,71 ribu jiwa pada tahun 2024 sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak juga mengalami penurunan dari 9,24% di tahun 2020 menjadi 8,44% di tahun 2024. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2024 menjadi Rp.440.705,- rupiah/perkapita/bulan dari semula Rp.419.066,- rupiah/perkapita/bulan di tahun 2023. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu menekan tingkat kemiskinan sebagaimana yang ditargetkan pemerintah pusat yang diharapkan dapat terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 7,0 - 8,0 persen di tahun 2025. Selengkapny terkait perkembangan kemiskinan di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 tersaji dalam grafik di bawah ini.

### Grafik 2.4

#### Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024


(penduduk miskin dalam ribu rupiah, tingkat kemiskinan dalam %)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak pada laman <https://lebakkab.bps.go.id/>, jumlah penduduk di tahun 2024 berkisar 1.449.205 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 744.720 jiwa dan perempuan sebanyak 704.485 jiwa, tercatat sejumlah 1.078.625 termasuk ke dalam usia kerja, dimana 787.079 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,82% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 berada pada angka 6,22%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2020 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 659.606 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 69,97% dengan TPT 9,63%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 19,27% serta mampu menekan tingkat pengangguran terbuka. Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik di bawah ini.

**Grafik 2.5**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024**  
(TPT dan TPAK dalam %)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Proyeksi terhadap perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator ekonomi makro sudah tentu harus memperhatikan semua kondisi terkini saat ini. Program penguatan daya saing daerah dalam akselerasi pertumbuhan industri pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup melalui pekerjaan tahun jamak. Sedangkan melalui pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat hingga fokus terhadap sektor kesehatan turut mendasari proyeksi peningkatan IPM dan PDRB per kapita. Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro**  
**Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2025**

No.	Indikator Makro	Pemerintah	Realisasi 2024	2025	Perubahan 2025
1.	<i>Gini Ratio</i>	Pusat	0,381	0,379-0,382	0,379-0,382
		Provinsi	0,353	0,344	0,344-0,365
		Kabupaten	0,257	0,268	0,256
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pusat	5,00	5,3-5,6	5,3-5,6
		Provinsi	4,79	5,20-5,33	5,20
		Kabupaten	2,95	4,80	3,00
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	9,0	7,0-8,0	7,0-8,0
		Provinsi	5,84	5,43	4,50-5,50
		Kabupaten	8,44	8,31	8,23
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pusat	4,9	4,50-5,0	4,5-5,0
		Provinsi	6,68	8,36	6,87-7,24
		Kabupaten	6,22	7,31	6,13
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	75,00	-	-
		Provinsi	76,35	0,560	0,560
		Kabupaten	68,33	68,03	68,90

Sumber : Hasil Olahan, 2025

Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan positif pada tahun 2025 diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana pertumbuhan ekonomi diikuti oleh Serapan Tenaga Kerja yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diyakini akan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka yang mencapai angka 6,13% dan angka Kemiskinan 8,23%. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada angka 68,90.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional, sehingga untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan Strategi dan kebijakan Makro Tahun 2025 melalui reformasi beberapa sektor. Adapun langkah yang akan menjadi arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diarahkan kepada beberapa hal penting yaitu :

1. Mereformasi tata kelola kualitas kearsipan berbasis elektronik secara berkelanjutan;
2. Reform di bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan perbaikan sistemnya;
3. Reformasi birokrasi dibidang penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Reform di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi sangat penting; dan
5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan tersebut akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan ukuran, indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada *money follow program priority*.

Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja *Mandatory Spending*, pemenuhan SPM, dan pemenuhan kegiatan yang mendukung pada pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan. Perubahan arah kebijakan keuangan daerah dirumuskan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dinyatakan bahwa Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z);

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Rumusan tersebut di atas kemudian dijabarkan oleh Provinsi Banten dengan menggelar Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 berupa ***"Pembangunan Kolaborasi yang inklusif memperkokoh masyarakat Banten yang modern dalam rangka mencapai Banten yang Sejahtera, mandiri dan berdaya saing"*** yang menetapkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan yang meliputi :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi;
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dengan semangat menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak menyesuaikan tema pembangunan daerah tahun 2025 berupa ***"Pembangunan kolaboratif yang inklusif menuju Masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan"*** yang dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:



## **1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.**

### **Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:**

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- h. Program Pemberdayaan Sosial;
- i. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- j. Program Rehabilitasi Sosial;
- k. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- l. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- m. Program Penanganan Bencana;
- n. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- o. Program Perlindungan Perempuan;
- p. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- q. Program Perlindungan Khusus Anak;
- r. Program Pengendalian Penduduk;
- s. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- t. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- u. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- v. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- w. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- x. Program Pembinaan Perpustakaan;
- y. Program Pengembangan Kebudayaan;
- z. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;

- aa. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- bb. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno; dan
- ff. Program Pengelolaan Permuseuman.

## **2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan.**

### **Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- g. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- i. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- j. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- k. Program Perizinan Usaha Pertanian;
- l. Program Penyuluhan Pertanian;
- m. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- n. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- o. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- p. Program Penempatan Tenaga Kerja
- q. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- r. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- s. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- t. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- u. Program Promosi Penanaman Modal;



- v. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- w. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- x. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- y. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- z. Program Pemasaran Pariwisata;
- aa. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- ee. Program Hubungan Industrial;
- cc. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- gg. Program Pengembangan UMKM;
- ee. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- ff. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- gg. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- hh. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- ii. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- jj. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- kk. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

### **3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.**

#### **Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- f. Program Penataan Bangunan Gedung;



- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- h. Program Penyelenggaraan Jalan;
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- k. Program Pengembangan Perumahan;
- l. Program Kawasan Permukiman;
- m. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- n. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- o. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- p. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- q. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- r. Program Penanggulangan Bencana;
- s. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- t. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- u. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- v. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- w. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH;
- x. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- y. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- z. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
- aa. Program Pengelolaan Persampahan.



#### **4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas.**

##### **Program yang mendukung sasaran Prioritas Pembangunan:**

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- e. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- g. Program Penataan Desa;
- h. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
- i. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- j. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- k. Program Pendaftaran Penduduk;
- l. Program Pencatatan Sipil;
- m. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- n. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- o. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- p. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
- q. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- r. Program Pengelolaan Arsip;
- s. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- t. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- u. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- v. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;



- w. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- y. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- z. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- aa. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- bb. Program Kepegawaian Daerah;
- cc. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dd. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- ee. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- ff. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- gg. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- hh. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- ii. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- jj. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
- hh. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam Perubahan APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,6 persen;
2. Inflasi secara nasional berkisar antara 1,5 – 3,5 persen;
3. Prosentase Penduduk miskin pada kisaran 7,0 – 8,0 persen;
4. Indeks Modal Manusia pada kisaran 0,56;
5. *Gini ratio* pada kisaran 0,379 – 0,382;
6. Tingkat pengangguran terbuka 4,5 – 5,0 persen;
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.15,300 – Rp.15.900 per USD;
8. Tingkat suku bunga SBN diasumsikan 6,9 – 7,2 persen/sepuluh tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 75 – 85 USD/barel.

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, tema pembangunan nasional tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" diprioritaskan pada:

**Prioritas Nasional 1** : *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).*

**Prioritas Nasional 2** : *Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.*

**Prioritas Nasional 3** : *Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan*

*Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.*

**Prioritas Nasional 4** : *Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z).*

**Prioritas Nasional 5** : *Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.*

**Prioritas Nasional 6** : *Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.*

**Prioritas Nasional 7** : *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.*

**Prioritas Nasional 8** : *Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.*

Arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, investasi dan perdagangan, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program dan jaminan sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan dalam hal tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan APBD hendaknya dapat menghasilkan, (1) kebijakan anggaran yang memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat, (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian, (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Melihat *tren* pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan laju pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil, begitu pula dengan Kabupaten Lebak yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2023, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8% tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan pada angka 3,0%. Oleh karena itu untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis target ***laju pertumbuhan ekonomi berkisar 3,0 persen*** dapat tercapai.

Sementara untuk inflasi nasional, pergerakan inflasi umum (*headline inflation*) tahun 2024 relatif stabil yaitu sebesar 1,57 persen (*y-on-y*) yang masih terjaga berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 2,5%±1%. Pada tahun 2025 pergerakan inflasi nasional relatif stabil hal ini dapat terlihat tingkat inflasi nasional di awal tahun 2025 sebesar 0,76 persen (*y-on-y*) dan mengalami

peningkatan pada bulan april 2025 menjadi sebesar 1,95 persen (*y-on-y*). Begitu pula inflasi di Provinsi Banten pada akhir tahun 2024 tercatat 1,91 persen (*y-on-y*) dan pada bulan april 2025 sebesar 1,59 persen (*y-on-y*). sedangkan inflasi Kabupaten Lebak pada Desember 2024 sebesar 1,20 persen (*y-on-y*) dan pada april 2025 sebesar 1,85% sehingga kita dapat berharap inflasi di Kabupaten Lebak untuk akhir tahun 2025 nanti dapat **tetap terjaga di kisaran angka 2,5%**.

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seperti tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu mendorong PDRB Kabupaten Lebak hingga mencapai **25,99 juta Rupiah** hingga akhir tahun 2025, Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat pada tren 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan **IPM** Kabupaten Lebak hingga akhir Tahun 2025 sebesar **68,90 persen** mengingat pada tahun 2024 telah mencapai 68,33 persen dari sebelumnya 67,68 persen di tahun 2023. Begitu pula dengan angka **kemiskinan**, hingga akhir tahun 2025 diperkirakan berada di angka **8,23 persen** mengingat kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan seperti menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dukungan kepada UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta konstruksi/real estate sehingga di akhir tahun 2025 **tingkat pengangguran terbuka** dapat ditekan hingga angka **6,13 persen**.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2025 selaras dengan tujuan yang mengacu pada arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Banten dengan memperhatikan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yaitu **"Pembangunan kolaboratif yang inklusif menuju**



***Masyarakat Lebak yang lebih mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan”*** dengan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1:** Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
- Prioritas Daerah 2:** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 3:** Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas Lingkungan Hidup;
- Prioritas Daerah 4:** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Potensi Pendapatan yang ada di Kabupaten Lebak diharapkan akan terus dimaksimalkan dalam pencapaian target berdasarkan potensi yang didukung Sumber Daya Manusia dan berkualitas sehingga potensi kebocoran pada penerimaan pajak daerah dapat diminimalisir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Transparan, akuntabel dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Sinergitas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 penyesuaian terhadap restrukturisasi dan integrasi pajak daerah diupayakan dapat mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah sebagai Kapasitas Fiskal

Daerah dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah pada penyusunan KUA mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berikut kami sampaikan perubahan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan rencana perubahan target pendapatan daerah pada tahun 2025.


#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan**

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah terutama pendapatan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Dalam mendorong implementasi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah bisa diperoleh dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan semangat menuju Indonesia emas Tahun 2045, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada perubahan tahun 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berasal dari objek pajak seperti Pajak Restoran, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri, PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu, PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir, dan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, sedangkan Retribusi Daerah peningkatan diantaranya terjadi pada Retribusi Pelayanan Tempat Khusus

Parkir, Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis, dan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan. Walaupun ada beberapa objek pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami penurunan seperti BPHTB-Pemindahan Hak, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT-Hotel, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaian Laboratorium, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dan Retribusi Penyewaan Bangunan. Berdasarkan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semester I bulan Juni Tahun 2025, berikut perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 2.6**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2020-2025**  
(dalam rupiah)



\*) Berdasarkan realisasi sampai dengan Juni 2025

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 yang telah di audit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, dan Laporan Keuangan

Semester I Tahun Anggaran 2025 Per Juni 2025, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek, dan rincian objek penerimaan. Kebijakan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
  - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan atas tarif yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penyesuaian penetapan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah terkini serta memperhatikan realisasi penerimaan hingga semester I pada bulan Juni tahun 2025.
  - c. Target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten lebak secara berkenaan 3 tahun sebelumnya. Penambahan opsen pajak baru seperti ini dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah, terutama jika jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut terus bertambah. Penerimaan pajak daerah dapat meningkat karena lebih banyak sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
  - d. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap mendorong kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,

- melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
- e. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senantiasa memperhatikan perubahan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
    - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
    - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
    - a. Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:
      - 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
      - 2) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
      - 3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
      - 4) Hasil Kerja Sama Daerah
      - 5) Jasa Giro
      - 6) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir



- 7) Pendapatan Bunga
  - 8) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
  - 9) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
  - 10) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
  - 11) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
  - 12) Pendapatan Denda Pajak Daerah
  - 13) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
  - 14) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
  - 15) Pendapatan dari Pengembalian
  - 16) Pendapatan BLUD
  - 17) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
  - 18) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
  - 19) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
  - 20) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda
  - 21) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
  - 22) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
  - 23) Pungutan Bagi Wisatawan Asing
  - 24) Hasil Pengelolaan DAD
  - 25) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
- b. Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga untuk mengelola retribusi dengan ketentuan tidak menambah beban wajib retribusi, penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga dan disetorkan langsung ke kas umum daerah secara bruto dan pemberian imbal jasa pada pihak ketiga melalui belanja APBD.

## **B. Pendapatan Transfer**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Transfer Pemerintah Pusat

#### a. **Pendapatan DBH**, terdiri atas:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari DBH Sawit.

#### b. **Pendapatan DAU**, terdiri atas :

- 1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dianggarkan sesuai dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) DAU yang ditentukan penggunaannya, dialokasikan dengan tujuan untuk dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang kelurahan, dan formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pendapatan DAU yang ditentukan penggunaannya dianggarkan sesuai dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  - c. **Pendapatan DAK**, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- d. **Dana Desa**, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- e. **Dana Insentif Fiskal**, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

## 2. Transfer Antar Daerah

### a. **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target Tahun 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah



yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit **50% (lima puluh persen)** untuk mendanai *pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) **dari 50%** (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk ***pendanaan program jaminan kesehatan nasional*** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. Dalam hal alokasi Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 64 Tahun 2025 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember Tahun 2024, Kurang Salur Periode September Sampai Dengan Desember Tahun 2024 dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

b. **Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak dialokasikan terlebih dahulu mengingat besaran alokasi Bantuan Keuangan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendapatan hibah,**

Pendapatan hibah, merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah seperti ***Upland Area Project (UPLAND)*** dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Pendapatan Pengembalian Hibah KPU dan Bawaslu tahun sebelumnya.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut langkah strategi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

### 1. **Pendapatan Asli Daerah**, dengan strategi kebijakan :

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta SOP administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan, pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan PAD melalui peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan regulasi yang berlaku.
- c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada Masyarakat secara luas oleh kepala SKPD pengelola serta tim Satgas PAD.
- d. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan Masyarakat dengan memegang teguh prinsip-

prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- e. Pengelolaan BMD yang tidak dipisahkan melalui lelang, Kerjasama pemanfaatan, sewa, BGS/BSG, KSPI dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2022.
- f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- g. Mendorong peran Pokja PAD dalam peningkatan penerimaan PAD.
- h. Peningkatan koordinasi secara sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan SKPD pengelola dalam hal peningkatan PAD.

**2. Pendapatan Transfer**, dengan strategi kebijakan :

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan provinsi melalui cost sharing dengan daerah dalam peningkatan bagi hasil pajak.
- b. Meningkatkan koordinasi antara Instansi pengelola pajak daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyaluran Dana Transfer.
- d. Meningkatkan Upaya pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi.

**3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, dengan strategi kebijakan Pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mendorong program bersumber dari hibah pemerintah pusat.

**4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Perubahan rencana pendapatan tahun 2025 didasarkan pada data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi semester I bulan Juni Tahun 2025 serta perkiraan kondisi ekonomi makro semester II di tahun 2025 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Secara umum target pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami



penurunan sebesar 0,07%, atau sebesar Rp.2.009.551.469,- yang merupakan koreksi dari penyesuaian target pendapatan transfer pemerintah pusat dari DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar 100% atau Rp.24.027.530.000,-, DAK Fisik sebesar 25,42% atau Rp.8.280.000.000,-, dan DAK Non Fisik sebesar 0,60% atau Rp.3.355.267.791,-. Adapun perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>528.762.372.078</b>	<b>529.809.374.508</b>	<b>1.047.002.430</b>	<b>0,20</b>
4.1.01	Pajak Daerah	248.619.758.261	249.237.758.261	618.000.000	0,25
4.1.02	Retribusi Daerah	272.265.551.977	271.836.320.972	(429.231.005)	(0,16)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.637.561.840	5.335.978.126	(1.301.583.714)	(19,61)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.239.500.000	3.399.317.149	2.159.817.149	174,25
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.334.317.469.962</b>	<b>2.326.701.842.910</b>	<b>(7.615.627.052)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.211.567.672.000</b>	<b>2.199.969.770.209</b>	<b>(11.597.901.791)</b>	<b>(0,52)</b>
4.2.01.05	Dana Desa	354.287.813.000	354.287.813.000	0	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	106.559.467.000	130.624.363.000	24.064.896.000	22,58
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.162.058.834.000	1.138.031.304.000	(24.027.530.000)	(2,07)
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	880.135.339.000	880.135.339.000	0	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	281.923.495.000	257.895.965.000	(24.027.530.000)	(8,52)
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
4.2.01.08.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.777.257.000	12.777.257.000	0	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	136.331.325.000	136.331.325.000	0	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	107.787.383.000	107.787.383.000	0	0,00



KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	24.027.530.000	0	(24.027.530.000)	(100,00)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	588.661.558.000	577.026.290.209	(11.635.267.791)	(1,98)
4.2.01.09.01	DAK Fisik	32.571.965.000	24.291.965.000	(8.280.000.000)	(25,42)
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	556.089.593.000	552.734.325.209	(3.355.267.791)	(0,60)
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>122.749.797.962</b>	<b>126.732.072.701</b>	<b>3.982.274.739</b>	<b>3,24</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.749.797.962	126.732.072.701	3.982.274.739	3,24
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.190.000.000</b>	<b>12.749.073.153</b>	<b>4.559.073.153</b>	<b>55,67</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.190.000.000	8.190.000.000	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	4.559.073.153	4.559.073.153	(100,00)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.871.269.842.040</b>	<b>2.869.260.290.571</b>	<b>(2.009.551.469)</b>	<b>(0,07)</b>

Berdasarkan tabel 4.1 di atas perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2025 bertambah sebesar 0,20% atau Rp.1.047.002.430,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pajak daerah, semula ditargetkan sebesar Rp.248.619.758.261,- bertambah sebesar 0,25% menjadi Rp.249.237.758.261,-;
- Retribusi daerah semula ditargetkan sebesar Rp.272.265.551.977,- berkurang sebesar 0,16% menjadi Rp.271.836.320.972,-;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula ditargetkan sebesar Rp.6.637.561.840,- berkurang sebesar 19,61% menjadi Rp.5.335.978.126,-; dan
- Lain-lain PAD yang sah, semula ditargetkan sebesar Rp.1.239.500.000,- mengalami peningkatan sebesar 174,25% menjadi Rp.3.399.317.149,-.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak semula direncanakan sebesar Rp.2.334.317.469.962,- dan pada perubahan mengalami penurunan sebesar 0,33% menjadi Rp.2.326.701.842.910,-. Penurunan tersebut diakibatkan adanya koreksi atas penyesuaian pendapatan transfer pusat yang mengalami penurunan sebesar 0,52% atau Rp.11.597.901.791,-, yang semula direncanakan Rp.2.211.567.672.000,- menjadi Rp.2.199.969.770.209,-, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH), semula Rp.106.559.467.000,- mengalami peningkatan sebesar 22,58% menjadi sebesar Rp.130.624.363.000,-;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), semula Rp.1.162.058.834.000,- mengalami penurunan sebesar 2,07% menjadi sebesar Rp.1.138.031.304.000,-;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, semula Rp.32.571.965.000,- mengalami penurunan sebesar 25,42% menjadi Rp.24.291.965.000,-;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, semula Rp.556.089.593.000,- mengalami penurunan sebesar 0,60% menjadi Rp.552.734.325.209,-; dan
- e. Dana Desa (DD) tidak mengalami perubahan, tetap direncanakan sebesar Rp.354.287.813.000,-.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 3,24% yang semula sebesar Rp. 122.749.797.962,- menjadi Rp.126.732.072.701,-. Peningkatan tersebut bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten.

Selanjutnya penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 55,67% yang semula sebesar Rp.8.190.000.000,- menjadi Rp.12.749.073.153,-, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah tidak mengalami perubahan direncanakan masih tetap sebesar Rp.8.190.000.000,-
- b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang semula tidak direncanakan, pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.4.559.073.153,- dari pengembalian atas hibah KPU dan hibah Bawaslu.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu belanja daerah tersebut harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Belanja Daerah pada tahun 2025 tetap memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan perubahan target capaian prioritas pembangunan

daerah tahun 2025 yang bersinergi dengan perubahan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025.

Dalam rangka mengatur penggunaan belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka arah kebijakan belanja daerah berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2025 terutama untuk menjamin pencapaian target Perubahan RKPD.
2. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan pada belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk belanja wajib dan mengikat serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Perangkat Daerah yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti gaji dan tunjangan, belanja jasa listrik, air, telepon dan internet.
5. Pemenuhan Anggaran Belanja pada Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks Pembangunan manusia dan *gini ratio* serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Belanja Daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang Pemenuhan tematik pembangunan seperti penanganan kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting, dan Penanganan Inflasi.
7. Pemenuhan anggaran Hibah ***Upland Area Project (UPLAND)*** dan geopark bayah dome serta agrowisata cikapek tahap 2.

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari Penghematan Belanja, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Bantuan Operasional Sekolah, BLUD dan penghematan Belanja yang akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pada bidang sama.

Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah Tahun 2025 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), fungsi kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik (40% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), Fungsi pengawasan (0,50%) diluar belanja gaji, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (0,16%), Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Peningkatan belanja untuk penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sementara pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten.

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer

Selanjutnya perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

### **Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.225.819.550.682</b>	<b>2.186.220.528.813</b>	<b>(39.599.021.869)</b>	<b>(1,78)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.440.900.529.311	1.381.470.714.029	(59.429.815.282)	(4,12)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.738.285.371	717.668.118.784	10.929.833.413	1,55



KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5.1.04	Belanja Subsidi	255.000.500	255.000.500	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	71.832.935.500	80.733.895.500	8.900.960.000	12,39
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.092.800.000	6.092.800.000	0	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>160.327.766.490</b>	<b>206.170.248.941</b>	<b>45.842.482.451</b>	<b>28,59</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.160.000.000	160.000.000	(2.000.000.000)	(92,59)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.388.256.104	75.601.051.195	9.212.795.091	13,88
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.917.884.636	59.754.784.496	9.836.899.860	19,71
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.364.966.450	61.157.753.950	28.792.787.500	88,96
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.496.659.300	9.496.659.300	0	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>29.772.166.783</b>	<b>11.979.088.567</b>	<b>(17.793.078.216)</b>	<b>(59,76)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.772.166.783	11.979.088.567	(17.793.078.216)	(59,76)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>508.525.358.085</b>	<b>508.632.731.342</b>	<b>107.373.257</b>	<b>0,02</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.375.714.985	27.479.351.642	103.636.657	0,38
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	481.149.643.100	481.153.379.700	3.736.600	0,001
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.924.444.842.040</b>	<b>2.913.002.597.663</b>	<b>(11.442.244.377)</b>	<b>(0,39)</b>

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari perubahan target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada perubahan KUA Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.913.002.597.663,- atau mengalami peningkatan sebesar 0,39% atau Rp.11.442.244.377,- dari semula sebesar Rp. 2.924.444.842.040,-. Perubahan alokasi belanja terjadi karena adanya tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan



Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta perubahan belanja atas SILPA hasil Audited BPK-RI.

Perubahan Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 telah menyesuaikan dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang telah melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, rapat atau seminar melalui Forum Group Discussion serta Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direalokasikan pada pemenuhan tematik Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Sanitasi, Optimalisasi penanganan pengendalian Inflasi serta penyediaan cadangan pangan.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.45.567.307.092,- atau mengalami penurunan sebesar 17,15% dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.55.000.000.000,-. Penurunan tersebut diperoleh dari SiLPA hasil audit BPK-RI yang telah dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Audited sebesar Rp.45.567.307.092,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.9.432.692.908,-.

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan masih diarahkan kepada pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka perkuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta program yang mendukung sektor program nasional pada peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi perubahan rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2025 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.1.825.000.000,- terdiri dari penyertaan modal kepada PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp.700.000.000,-, dan PT BPR Labak Sejahtera sebesar Rp.1.125.000.000,- untuk program **Upland Area**.

Selengkapnya terkait perubahan pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1**

### Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>45.567.307.092</b>	<b>(9.432.692.908)</b>	<b>(17,15)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000	45.567.307.092	(9.432.692.908)	(17,15)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>45.567.307.092</b>	<b>(9.432.692.908)</b>	<b>(17,15)</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.825.000.000</b>	<b>1.825.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.825.000.000	1.825.000.000	0	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.825.000.000</b>	<b>1.825.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>53.175.000.000</b>	<b>43.742.307.092</b>	<b>(9.432.692.908)</b>	<b>(17,74)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sebagaimana perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai perubahan target yang direncanakan untuk tahun 2024 tersebut di atas. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

**A. Perubahan Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah, antara lain :**

1. Optimalisasi pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat;
2. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur, penyederhanaan sistem dan mekanisme pelayanan serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah;
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
  - a. Sosialisasi Pajak Daerah tiap triwulan;
  - b. Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 per triwulan;
  - c. Pengawasan Produksi Minerba per triwulan;
  - d. Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
  - e. Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah melalui Digitalisasi Elektronik;
  - f. Perluasan basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui pendataan objek pajak dan retribusi daerah baru;

- g. Merumuskan reward-punishment dalam rangka penggalian pajak dan retribusi daerah, serta mendorong implementasinya dengan system pengawasan yang dibangun; dan
    - h. Penambahan sarana-prasarana pendukung untuk mengoptimalkan penggalian pajak dan retribusi daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :
  - a. Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b. Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD;
  - c. Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang;
  - d. Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan;
  - e. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak;
  - f. Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
  - g. Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR);
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang mudah dan jelas melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah;

8. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

**B. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah,** antara lain :

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan percepatan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai *tools* untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025;
4. Mendorong pelaporan keuangan secara rutin bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun tepat waktu;
5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;
7. Merumuskan dan mengimplementasikan reward-punishment dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan system pengawasan yang memadai.

**C. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah,** antara lain:

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu sehingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah;
2. Melakukan kajian investasi dan evaluasi kinerja BUMD;
3. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap progress dan kendala yang dihadapi;
4. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu atas hasil laporan pemeriksaan Konsultan Akuntan Publik.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025. Dengan tersusunnya Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu mensinkronisasikan dan mengintegrasikan dinamika pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta mampu untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran yang akuntabel, transparan, profesional dan proporsional.

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

Rangkasbitung, 26 Juni 2025

 **BUPATI LEBAK,**  
  
**MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H.**